



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan pengelolaan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
5. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau selanjutnya yang disingkat APIP adalah Aparat Fungsional yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III  
LHKASN  
Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menjadi wajib LHKPN tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.
- (4) Aparatur Sipil Negara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN.
- (5) Pengisian dan pelaporan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi Si-Harka dengan alamat <https://siharka.menpan.go.id>.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKASN selama ASN menjabat dilaksanakan secara periodik setahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh APIP.

#### Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu:
  - a. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami promosi atau mutasi; dan
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan
- (2) Penyampaian LHKASN bagi pejabat eselon IV, V dan kepala sekolah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Penyampaian LHKASN bagi pegawai selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB IV TIM KOORDINASI LHKASN Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKASN, Bupati menetapkan Tim Koordinasi LHKASN dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Koordinator/Ketua;
  - d. Wakil Koordinator;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota;
  - g. Tim Teknis;
  - h. Tim Sekretariat;
  - i. Verifikator;
- (3) Tim Sekretariat Koordinasi LHKASN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memantau dan mengkoordinasikan penyampaian LHKASN di masing-masing OPD.
- (3) Tim Pengelola LHKASN tingkat OPD ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. Memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor;
  - b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN RB.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 (tiga) tahun; dan/atau;
  - b. Pembebasan dari jabatan.

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 15 hari kerja;
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 09 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 09 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 37